



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxx lahir di xxxxxxxx pada tanggal 07 November 1997, agama Islam, pekerjaan Honorer PAUD di Desa xxxxxxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun VI, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Motoboi pada tanggal 07 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Perkebunan Rt II, Rw I, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty, tanggal 11 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: xxxxxxxxx tertanggal 22 Januari 2018 diterbitkan oleh KUA Kecamatan  
Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun VI, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir di Xxxxxx pada tanggal 11 Februari 2019, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat :
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya:
  - 4.1 Bahwa Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan uang nafkah sepenuhnya kepada Penggugat, ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat malah mengatakan Penggugat boros dalam hal mengelola keuangan;
  - 4.2 Bahwa Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua Penggugat lah yang harus ikut membantu kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada akhir bulan Februari 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jl. Perkebunan Rt II, Rw I, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kota Kotamobagu;
6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty tanggal 13 Oktober 2021 dan 19 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 22 Januari 2018 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*nazege/en*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 12 November 1972, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Lorong SMA Xxxxxxxx, Dusun 6, Rt. 01, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia biasa dipanggil Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun VI, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir pada bulan Februari 2019, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2018 yaitu saat Penggugat hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
  - Bahwa kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, dibantu oleh orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jl. Perkebunan Rt II, Rw I, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi maupun rukun lagi;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, telah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI II, lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 12 November 1991, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMK, Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun 01, Rt. 01, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia biasa dipanggil Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun VI, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, dan ketika Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan membentak Penggugat sambil mengatakan belum ada uang;
- Bahwa yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 atau sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi maupun rukun lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, telah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak awal bulan Desember tahun 2019 yang penyebabnya karena Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan uang nafkah sepenuhnya kepada Penggugat, ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat malah mengatakan Penggugat boros dalam hal mengelolah keuangan, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua Penggugat lah yang harus ikut membantu kebutuhan sehari-hari Penggugat. Puncaknya terjadi pada pada akhir bulan Februari 2020 dimana

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jl. Perkebunan Rt II, Rw I, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu. Selama 1 tahun 8 (delapan) bulan berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara lahir maupun secara batin. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang mendukung dalil-dalil Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun VI, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ketika Penggugat meminta nafkah kepada

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa kemudian untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi maupun rukun lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun VI, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ketika

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orangtua Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu;
6. Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, dan (ii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang meliputi sebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orangtua Penggugat. Sedangkan bentuk dan akibat pertengkaran yang terbukti adalah sejak sekitar bulan Februari 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Dan dengan jelasnya penyebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2020 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga telah memenuhi kualifikasi tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan pengejawantahan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Penggugat agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah oleh Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Proses           | :Rp75.000,00   |
| 2. Panggilan        | :Rp445.000,00  |
| 3. PNPB :           |  |
| - Pendaftaran       | :Rp30.000,00   |
| - Relas Panggilan I | :Rp20.000,00   |
| - Redaksi           | :Rp10.000,00   |
| 4. Meterai          | :Rp10.000,00+  |
| <b>Jumlah</b>       | <b>:Rp590.000,00</b><br>(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). |

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Tty